



PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2024/MS.Tkn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Mungkur, 02 April 2003, agama Islam, pekerjaan Pelajar, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kampung Mungkur, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat tempat dan tanggal lahir Pantan Musara, 11 Desember 2002, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Mungkur, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal 18 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 136/Pdt.G/2024/MS.Tkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 dan telah tercatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama Kecamatan Linge berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 082/001/XII/2021 tertanggal 01 Desember 2021; 2.

2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Kampung Mungkur, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisah;

4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak antara lain :

4.1 Hasanah Binti Rama Pinosa, perempuan, lahir di Aceh Tengah, tanggal 06 Januari 2022 (umur \pm 2 tahun). Saat ini anak dalam asuhan Penggugat;

4.2 Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis Penggugat rasakan selama \pm 6 (enam) bulan dan selebihnya sering terjadi perselisihan dan ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa perselisihan dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena hal-hal sebagai berikut :

6.1 Dikarenakan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal menafkahi kebutuhan secara lahir dan bathin terhadap Penggugat;

6.2 .Dikarenakan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

6.3 Dikarenakan Tergugat yang pergi meninggalkan Tergugat tanpa ijin, sehingga menimbulkan penderitaan terhadap Penggugat oleh karena untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat harus bekerja sendirian dan terkadang dibantu oleh orangtua Penggugat;

7. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2023, dimana saat itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa berpamitan dengan

Halaman 2 dari 12 Putusan No.136/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Penggugat dan sejak saat itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sampai dengan sekarang dan sudah berjalan lebih kurang 9 (sembilan) bulan;

8. Bahwa akibat dari perselisihan yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat membuat Penggugat merasa kecewa dan merasa tidak mungkin lagi tercapainya tujuan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

9. Bahwa gugatan Penggugat sangatlah beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karena perselisihan yang terjadi dan bila tetap dipertahankan lebih banyak mudharat dari pada maslahatnya, serta untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka Penggugat lebih baik mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

10. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga dan aparat kampung setempat, akan tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Rama Pinosa Bin Sabardi**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

Halaman 3 dari 12 Putusan No.136/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

Bukti Surat.

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama **Penggugat** (Penggugat) NIK: 1104014204030001 yang dikeluarkan pada tanggal 09 November 2021 oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen oleh Kantor POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama **Penggugat** dan **Rama Pinosa Bin Sabardi** Nomor: 082/001/XII/2021 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Linge, tanggal 19 November 2019 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Asli Surat Keterangan Sudah Pernah diperbaiki dari Reje Kampung Kampung Mungkur, Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Nomor SK/MKR/AT/2021 dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.3;

B. Bukti Saksi.

Halaman 4 dari 12 Putusan No.136/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **Mardiah binti Abdul Manaf.**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Kampung Mungkur, Kecamatan Linge, Kibupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugati adalah Keponakan Saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 19 November 2019;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Tergugat tinggal di kediaman bersama di Kampung Mungkur, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisah;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal menafkahi kebutuhan secara lahir dan bathin terhadap Penggugat;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (Sembilan) bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Tibasiah Binti Bada**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan IRT, bertempat tinggal di di Kampung Mungkur, Kecamatan Linge, Kibupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan No.136/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugati adalah Keponakan Saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 19 November 2019;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Tergugat tinggal di kediaman bersama di Kampung Mungkur, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisah;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal menafkahi kebutuhan secara lahir dan bathin terhadap Penggugat;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (Sembilan) bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 6 dari 12 Putusan No.136/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Trenggalek, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 124 ayat (1) HIR., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Kurangnya Nafkah lahir bathin akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 7 dari 12 Putusan No.136/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 November 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 tersebut memenuhi pula syarat materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 November 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Tibasiah Binti Bada** dan **Mardiah binti Abdul Manaf**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 19 November 2019;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus peraja;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Kampung Mungkur, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisah;

Halaman 8 dari 12 Putusan No.136/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal menafkahi kebutuhan secara lahir dan bathin terhadap Penggugat;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (Sembilan) bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung ..., dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti ini sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti ini suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti ini

Halaman 9 dari 12 Putusan No.136/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, Sayid Sabiq, dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat majlis yang berbunyi sebagai berikut:

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج،
وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائة.**

Artinya: Jika dalil gugatan istri terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 12 Putusan No.136/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatukan talak satu bain sughra Tergugat (Rama Pinosa Bin Sabardi) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 Hijriah oleh Win Syuhada, S.Ag., S.H., M.C.L. sebagai Ketua Majelis, Drs. Taufik Ridha dan Muhammad Arif, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Izwar Ibrahim, Lc., LL.M. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis ,

Win Syuhada, S.Ag., S.H., M.C.L.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Arif S.H.

Ridha

Drs. Taufik

Halaman 11 dari 12 Putusan No.136/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Panitera

Izwar Ibrahim, Lc., LL.M

Perincian biaya:

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 600.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 745.000,00 |

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Putusan No.136/Pdt.G/2024/MS.Tkn